

KONSEP, FILOSOFIS, DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DI INDONESIA

ISLAMIC FISCAL CONCEPTS, PHILOSOPHY, AND POLICY IN INDONESIA

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal di Indonesia secara umum bertumpu pada konsep efisiensi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas ekonomi makro. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang positif, memperluas lapangan pekerjaan, mengangkat kesejahteraan rakyat, dan menjaga daya saing ekonomi. Filosofi kebijakan fiskal di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai prioritas pembangunan. Pengelolaan keuangan negara mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*. Selain itu, keadilan dan pemerataan dalam pembangunan juga dijadikan dasar dalam penyusunan APBN setiap tahunnya. Pelaksanaan kebijakan fiskal dilakukan melalui perencanaan dan pengelolaan APBN secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal. Utamanya melalui optimalisasi penerimaan dalam negeri, rasionalisasi belanja negara, serta pengelolaan defisit anggaran yang prudent. Instrumen kebijakan fiskal Islam di Indonesia sudah diakomodasi melalui regulasi zakat dan wakaf serta keuangan syariah, meski belum sepenuhnya terimplementasi. Kebijakan fiskal Islam diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan riil berbasis sektor riil, menjaga stabilitas moneter, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam di Indonesia diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara makro dan mikro melalui multiplier effect pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Konsep Fiskal, Filosofis Fiskal, Kebijakan Fiskal Islam

Abstract

Fiscal policy in Indonesia is generally based on the concepts of efficiency, equitable development, and macroeconomic stability. The goals are positive economic growth, expanding employment opportunities, improving public welfare, and maintaining economic competitiveness. The philosophy of fiscal policy in Indonesia is enshrined in the 1945 Constitution, which prioritizes the prosperity of the people. State financial management prioritizes the principles of accountability, transparency, and value for money. Furthermore, justice and equity in development are also the basis for preparing the annual State Budget (APBN). Fiscal policy is implemented through careful planning and management of the APBN to maintain fiscal sustainability, primarily through optimizing domestic revenues, rationalizing state spending, and prudently managing the budget deficit. Islamic fiscal policy instruments in Indonesia have been accommodated through regulations on zakat (zakat), waqf (waqf), and Islamic finance, although they have not yet been fully implemented. Islamic fiscal policy is aimed at achieving income equality and social justice, encouraging real sector-based growth, maintaining monetary stability, and improving public welfare. Thus, Islamic fiscal policy in Indonesia is expected to spur improvements in the welfare of the Indonesian people at both the macro and micro levels through the multiplier effect of sustainable economic development.

Keywords: Fiscal Concept, Fiscal Philosophy, Islamic Fiscal Policy

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam di seluruh dunia, banyak rekam jejak para penggagas dan perancang keuangan serta perencanaan tentang garis-garis kebijakan dalam fiskal pada masa periode awal Islam serta membahas berbagai persoalan keuangan umat, seperti dalam hal pengelolaan pendapatan serta pengeluaran negara. Pendapatan negara tersebut meliputi: penggabungan pendapatan, mengenai bea dan perpajakan serta bagaimana pendistribusian pajak yang adil. Adapun perihal pengeluaran negara meliputi: pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Tokoh monumental dengan pemikiran cemerlang di antara banyak pemikir muslim lain dibidang ekonomi termasuk kebijakan fiskal adalah Ibnu Taimiyah. Dalam konteks pemikiran ekonomi, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar seperti: aturan tentang harga-harga yang diatur oleh negara dan memberikan kritikan yang tajam tentang praktek monopoli, praktek oligopoli, maupun praktek monopsoni.¹

Konsep pasar sempurna yang ditawarkan Ibnu Taimiyah pada prinsipnya mengakui adanya kebebasan kepemilikan yang dibingkai dengan moralitas dan batasan ajaran. Dia mengharapkan adanya masyarakat yang dibekali hal tertentu dengan baik, yaitu berorganisasi dengan berdasarkan basis kebebasan berusaha, dan jumlah kekayaan individu dengan pembatasan berdasarkan pertimbangan moral serta diawasi dengan ketentuan yang adil dengan menegakkan syariah dan focus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Konsep pemikiran ini sesungguhnya merupakan pengakuan kebebasan pasar, namun harus dijauhkan dari kerasukan, kedhaliman, ribawi, serta tetap mengedepankan distribusi dalam basis keadilan.²

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah berkaitan dengan strategi penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal dalam arti sederhana merupakan jenis kebijakan yang mempengaruhi pasar barang dan jasa. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan. Kebijakan fiskal dibutuhkan dalam upaya meminimalisir gangguan-gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi perekonomian

¹ Murwatningsih, Nina Oktarina, Andhi Wijayanto, Avi Budi Setiawan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Semarang: Fastindo, 2022.

² Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

negara saat ini telah memunculkan beragam problem sosial, sehingga para Ekonom menyampaikan pandangannya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem perbaikan ekonomi negara.³ Cakupan kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Konsep dasar kebijakan fiskal di Indonesia tertuang di dalam UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Filosofi ini kemudian dijabarkan menjadi beragam kebijakan, seperti prioritas anggaran infrastruktur, bantuan sosial, reformasi subsidi, hingga berbagai stimulus fiskal untuk mendorong daya saing dan produktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal kerap kali berhadapan dengan trade off antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Stimulus fiskal seringkali dibutuhkan untuk memacu daya saing dan produktivitas ekonomi di satu sisi. Namun stimulus berlebihan berisiko meningkatkan defisit dan utang yang membahayakan stabilitas makroekonomi. Mencari titik keseimbangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola fiskal di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas aspek konseptual, filosofi, dan dinamika implementasi kebijakan fiskal Indonesia beberapa dekade terakhir. Analisis mendalam atas *effectively policy mix* antara moneter dan fiskal juga akan dibahas guna menemukan formula yang paling efektif untuk menopang perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan demikian, diharapkan makalah ini bisa memberikan pemahaman komprehensif tentang kebijakan fiskal beserta tantangannya di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan tahunan, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi lembaga terkait yang relevan dengan topik konsep, filosofi, dan kebijakan fiskal di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan mempelajari isi dari sumber-sumber data yang telah ditentukan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

mengenai bagaimana konsep, filosofis, tujuan, dan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia selama ini.

Analisis data mencakup identifikasi konsep dasar kebijakan fiskal beserta madzhab ekonomi yang melandasinya. Selain itu, dilakukan pula analisis filosofis dan tujuan kebijakan fiskal berdasarkan konstitusi dan pandangan para founding fathers Indonesia. Analisis terakhir difokuskan pada implementasi kebijakan fiskal di Indonesia beserta tantangan dan evaluasinya dalam kurun waktu 1980-an hingga saat ini.

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk menghasilkan pemaparan yang sistematis dan logis. Bahasan juga mencakup argumentasi serta masukan peneliti berdasarkan telaah kritis terhadap sumber rujukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat membahas topik kebijakan fiskal Indonesia secara komprehensif.

III. Pembahasan

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengumpulkan pajak serta membelanjakannya dalam rangka membiayai kegiatan perekonomian. Selain itu, kebijakan fiskal juga mengatur semua pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya sangat diperlukan dalam upaya mengoreksi berbagai gangguan yang dapat menghambat perekonomian negara.

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara, apakah dalam kondisi defisit atau surplus. Perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis penerimaan negara serta berbagai bentuk kegiatan yang dibiayai belanja negara.⁴

Dalam perhitungan pendapatan negara yang defisit ataupun surplus APBN, perlu diperhatikan berbagai jenis penerimaan negara maupun pengeluaran negara secara detail. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara yaitu berbagai pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dari jalannya perekonomian di dalam negeri. Sedangkan pengeluaran negara yaitu semua pengeluaran untuk operasional berjalannya

⁴ Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.

pemerintahan serta pembiayaan proyek-proyek baik belanja pemerintah ataupun badan usaha milik negara.

Menghitung pendapatan dan belanja pemerintah menentukan besar kecilnya surplus atau defisit APBN. Apabila APBN mengalami surplus maka akan dapat menimbulkan dampak kontraksi terhadap perekonomian yang besarnya tergantung besar kecilnya surplus tersebut. Pada umumnya kelebihan dana dapat digunakan sebagai anggaran cadangan ataupun untuk mengurangi utang pemerintah. Namun jika terjadi defisit APBN, maka dapat ditutupi dengan pinjaman dari luar negeri ataupun dalam negeri. Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian.

1. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia secara konseptual bertumpu pada beberapa pandangan dan teori ekonomi, diantaranya:

a. Teori Ekonomi Makro Keynesian

Mendorong peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah. Teori ekonomi Keynesian dipelopori oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes yang terkenal lewat bukunya "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" yang terbit pada 1936. Teori ini merupakan kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik yang menyatakan mekanisme pasar akan secara otomatis membawa perekonomian pada titik keseimbangan. Menurut teori Keynes, permintaan uang spekulatif pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. Pergerakan suku bunga mencerminkan pergerakan permintaan dana spekulatif. Ketika suku bunga naik, permintaan uang spekulatif menurun.⁵

Inti teori Keynesian adalah bahwa tingkat pengangguran dan output perekonomian tidak selalu berada pada tingkat optimal atau full employment. Perekonomian rawan mengalami pengangguran yang persisten akibat defisiensi permintaan agregat. Hal ini bisa terjadi karena adanya perangkap likuiditas dimana uang menumpuk di bank dan investor enggan berinvestasi akibat ekspektasi terhadap masa depan yang suram.

⁵ Alexander Hery, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Yrama Widya, 2022.

Menurut Keynes, pemerintah perlu campur tangan untuk mengembalikan perekonomian ke titik full employment melalui dorongan permintaan agregat atau stimulus fiskal. Antara lain lewat peningkatan belanja pemerintah, pengurangan pajak, serta ekspansi moneter. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif diperlukan untuk menutupi kesenjangan permintaan agregat dalam perekonomian. Demikian pembahasan singkat mengenai inti teori ekonomi Keynesian beserta relevansinya bagi perumusan kebijakan ekonomi makro suatu negara hingga saat ini.

b. Teori Pembangunan Ekonomi

Memandang kebijakan fiskal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi melalui alokasi anggaran infrastruktur dan investasi strategis. Teori pembangunan ekonomi adalah teori yang berfokus pada upaya transformasi struktur perekonomian dari negara berkembang menuju negara maju. Teori ini memandang bahwa pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan industrialisasi dan pergeseran dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern.⁶ Beberapa aspek penting dalam teori pembangunan ekonomi:

- 1) Akumulasi modal, Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal fisik (infrastruktur, pabrik, mesin) dan modal manusia (pendidikan, keterampilan) sebagai prasyarat untuk melakukan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.
- 2) Peranan negara, Negara dinilai memiliki peranan strategis dalam merencanakan dan mengendalikan arah pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan seperti perencanaan indictatif, subsidi, proteksi industri, dan lainnya.
- 3) Orientasi ekspor, Teori ini memandang bahwa pembangunan ekonomi memerlukan orientasi ekspor dan substitusi impor untuk mendorong industrialisasi. Devisen hasil ekspor digunakan untuk impor barang modal dan teknologi.

Pendekatan teori pembangunan ekonomi banyak diterapkan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Contoh kebijakannya yaitu pembangunan infrastruktur, subsidi BUMN strategis, dan insentif ekspor dalam rangka mencapai kemajuan ekonomi.

⁶ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.

c. Teori Federalisme Fiskal

Pelimpahan kewenangan fiskal ke pemerintah daerah guna mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran. Federalisme fiskal adalah konsep pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di suatu negara federal atau negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Teori ini menjelaskan skema pembagian kekuasaan di bidang perpajakan, pengeluaran, dan transfer fiskal antar tingkat pemerintahan. Beberapa aspek utama dalam teori federalisme fiskal:

- 1) Desentralisasi fiskal, Pemberian wewenang pengambilan keputusan fiskal kepada pemerintah daerah secara luas. Tujuannya adalah efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Pajak dan retribusi daerah, Pemberian kewenangan kepada pemerintah di daerah untuk memungut pajak serta retribusi dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan lainnya.
- 3) Transfer dan subsidi silang, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer dan subsidi silang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Contoh: dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK).

Teori federalisme fiskal di Indonesia tertuang dalam UU Otonomi Daerah. Skema ini bertujuan mendorong pemerataan, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik daerah yang lebih baik. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan efektivitas dan kesenjangan fiskal.

2. Filosofis Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan perekonomian yang dipergunakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan mengubah struktur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki tujuan yang selaras dengan kebijakan moneter. perbedaannya terletak pada cara politiknya. Dalam kebijakan moneter, jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh negara, sedangkan dalam kebijakan fiskal, negara mengendalikan pendapatan dan pengeluaran.⁷

⁷ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2023.

Secara filosofis, kebijakan fiskal Indonesia berlandaskan pada konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
- b. Memenuhi hak-hak dasar warga negara
- c. Mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan

Implementasi kebijakan fiskal dilakukan melalui pengelolaan APBN dengan fokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, subsidi sosial, dukungan UMKM, dan insentif reformasi struktural ekonomi. Namun demikian, penerapan kebijakan fiskal di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang kerap muncul adalah defisit anggaran berlebih dan keterbatasan ruang fiskal akibat rendahnya penerimaan pajak dan masih tingginya subsidi tidak tepat sasaran.

Selain berlandaskan pada teori-teori ekonomi makro, kebijakan fiskal di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan investasi infrastruktur strategis
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pendapatan melalui program perlindungan sosial
- c. Mendukung industrialisasi dan daya saing UMKM dalam negeri

Di samping bersumber dari UUD 1945, landasan filosofis kebijakan fiskal di Indonesia juga berasal dari nilai-nilai sosial dan kebudayaan bangsa serta sangat menjunjung tinggi kebersamaan/gotong royong. Filosofi ini antara lain:

- a. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali
- b. Mengutamakan kemakmuran rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu
- c. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam setiap kebijakan strategis

3. Penerapan Kebijakan Fiskal di Indonesia

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya *tax ratio* akibat masih luasnya sektor informal dan lemahnya sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan dan pengembangan basis penerimaan pajak menjadi agenda penting kebijakan fiskal ke depan.

Strategi kebijakan fiskal di Indonesia secara umum bertumpu pada tiga pilar, yaitu optimalisasi penerimaan negara, rasionalisasi belanja negara, dan reformasi kebijakan subsidi. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan ruang gerak fiskal secara mandiri tanpa bergantung berlebihan pada pinjaman maupun bantuan luar negeri.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk memandirikan kebijakan fiskal di Indonesia, antara lain:

- a. Melakukan perluasan basis pajak dengan menyasar kelompok ekonomi menengah atas melalui program *tax amnesty* dan turunan kebijakannya.
- b. Meningkatkan kapasitas administratif pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan dan penerapan teknologi informasi terkini.
- c. Rasionalisasi subsidi dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke bantuan sosial yang lebih tepat sasaran seperti bantuan pangan dan program keluarga harapan.
- d. Mengutamakan belanja modal dan infrastruktur produktif yang dapat memacu daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi tersebut secara perlahan telah meningkatkan kemandirian dan ruang gerak fiskal Indonesia. Walaupun begitu, kedisiplinan fiskal dan reformasi struktural ekonomi perlu terus ditingkatkan agar fiskal makin solid dan andal mendukung pembangunan.

Adapun faktor-faktor pendukung utama yang dapat memperkuat kebijakan fiskal di Indonesia meliputi:

- a. Stabilitas politik dan kebijakan, Stabilitas politik dan kebijakan yang kondusif akan mendorong iklim investasi sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan kebijakan fiskal.
- b. Ekspansi sektor jasa keuangan, Perkembangan sektor jasa keuangan dan pasar modal yang pesat akan memperluas basis pajak dan mendorong pendalaman pasar keuangan untuk mendukung fleksibilitas fiskal.
- c. Pertumbuhan kelas menengah, Meningkatnya jumlah kelas menengah merupakan potensi penerimaan pajak yang besar bagi pemerintah dan memperluas bantalan fiskal.
- d. Kemajuan administrasi publik, Penerapan *e-government*, digitalisasi sistem administrasi, dan tata kelola birokrasi yang lebih efisien akan mengurangi inefisiensi pengelolaan fiskal.

- e. Dukungan publik dan legislatif, Adanya dukungan publik dan mitra legislatif yang progresif terhadap agenda reformasi fiskal akan mempermudah implementasi kebijakan fiskal.

Dengan memanfaatkan faktor pendukung tersebut secara optimal, diharapkan kebijakan fiskal di Indonesia dapat diperkuat demi mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan ke depannya.

Dalam kondisi krisis ekonomi yang ditandai penurunan pertumbuhan ekonomi (resesi), kebijakan fiskal berperan penting untuk menstimulus dan menyehatkan perekonomian. Beberapa respons kebijakan fiskal yang dapat diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengeluaran pemerintah (*government spending*) guna menutup defisit permintaan agregat di tengah lesunya konsumsi swasta dan investasi usaha.
- b. Memberikan insentif perpajakan (*tax cuts*) seperti penurunan PPh Badan dan relaksasi PPnBM untuk meringankan beban dunia usaha serta mendorong produktivitas.
- c. Memperluas jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui bantuan tunai, pangan murah, dan subsidi gaji bagi masyarakat yang terdampak krisis.
- d. Melakukan stimulus fiskal yang ditargetkan (*targeted*) ke sektor ekonomi tertentu yang sangat terpuakul seperti pariwisata dan transportasi.
- e. Meningkatkan defisit anggaran (*budget deficit*) secara prudent untuk memperbesar stimulus fiskal menghadapi resesi.

Kebijakan fiskal *counter-cyclical* dengan ekspansi yang tepat dan berkelanjutan sangat vital untuk pemulihan kondisi perekonomian dari keterpurukan akibat krisis. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga penting untuk sinkronisasi penguatan permintaan agregat.

4. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan prinsip belanja anggaran memiliki tujuan untuk membangun rakyat berdasarkan pembagian kekayaan yang berimbang serta menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama. Kebijakan fiskal sering dianggap sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dan sangat dipengaruhi oleh insentif untuk meningkatkan pendapatan negara. Kesejahteraan

seluruh umat manusia adalah tujuan utama ekonomi Islam, karenanya seluruh kebijakan keuangan negara tentu saja harus sesuai dengan prinsip Islam.

Pada masa awal-awal pemerintahan Islam, anggaran belanja negara dibuat dengan sederhana dan tidak sekompleks sistem anggaran belanja saat ini. Penerimaan negara baru ini akan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Beragam wilayah yang berbeda mengirimkan pendapatan yang berbeda pula. Misalnya, Pemimpin wilayah Palestina membayar 100 dinar setiap tahun, Bandar Ayla di Teluk Aqaba membayar 300 dinar setiap tahun, dan Najran di wilayah Yaman mengirimkan 2.000 pakaian. Pada masa tersebut juga, anggaran didasarkan pada pengeluaran yang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang tersedia, dan kebijakan fiskal saat ini tidak berorientasi pada peningkatan/pertumbuhan.

Konsep anggaran yang ada pada saat ini adalah anggaran berimbang, yaitu pengeluaran serta penerimaan pemerintah seimbang. Oleh karenanya, pada masa awal pemerintahan Islam, pemerintah menerapkan kebijakan belanja terkait pendapatan, sehingga hampir tidak terjadi defisit anggaran.

Dalam perekonomian tradisional, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mengubah perpajakan atau pengeluaran. Tujuannya tentu saja untuk mengatasi permasalahan perekonomian negara. Kebijakan fiskal mencakup pajak dan belanja. Kebijakan moneter didasarkan pada pemikiran ekonomi Islam, nilai-nilai material dan spiritual ditempatkan pada tingkat yang sama, serta bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dan ummat berdasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang.

Kebijakan fiskal yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam memenuhi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsistabilisasi di negara-negara Islam, yang memiliki karakteristik orientasi nilai tertentu, serta dimensi etika dan sosial terhadap pendapatan dan pengeluarannya. Berikut ini ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam sistem perekonomian Islam:

- a. Belanja pemerintah didasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima sehingga sangat jarang terjadinya anggaran yang defisit.
- b. Sistem perpajakan proporsional, yaitu pendapatan dari pajak dipungut berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, pajak ditentukan berdasarkan kesuburan tanah, sistem irigasi, dan jenis tanaman.

- c. Zakat dihitung didasarkan pada keuntungan dan tidak berdasarkan jumlah barang. Contohnya pada zakat perdagangan, zakat dibayarkan berdasar pada besaran keuntungan, sehingga tidak ada beban biaya produksi.

Berikut ini Struktur APBN dan instrumen yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam:

- a. Pendapatan bagi negara terdiri atas (satu) pendapatan yang tetap seperti: zakat, halaj, jizyah, dan ushur. Kedua, Pendapatan yang tidak teratur yang terdiri dari: khums, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, kafala, kalala warisan. Dan ketiga pendapatan halal lainnya. Dengan kata lain, pendapatan negara terdiri dari pendapatan lain-lain yang bersumber dari zakat, wakaf, pajak (*ushr, kharaj, jizya, khums*) dan pendapatan halal.⁸
- b. Pengeluaran dari kas negara dalam pemerintahan Islam banyak dipergunakan dalam berbagai hal sebagai berikut:
- 1) Dakwah/Syiar Islam. Dalam memimpin umat Islam dalam menyebarkan Islam, Rasulullah juga mengutus para Sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajak masyarakat yang dilalui untuk menerima Islam. Sebagai perwujudan *Jihad fi-Sabilillah*, para Sahabat berangkat ke berbagai tempat, dengan menggunakan biaya sendiri, dan sebagiannya dari dana Baitul Mal. Dengan semakin luasnya wilayah Islam, sasaran dakwah Islam semakin jauh, dan dengan adanya dukungan dari kas negara, perjalanan syiar dan dakwah, termasuk membayar gaji utusan-utusan, juga dibiayai oleh dana Baitul Mal.
 - 2) Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan, Nabi SAW sangat mementingkan pendidikan seluruh umat Islam dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki.
 - 3) Pembangunan beragam infrastruktur
 - 4) Pengembangan Armada serta Pertahanan Keamanan
 - 5) Pemberian Pelayanan Kesejahteraan sosial kemasyarakatan di setiap Dana Baitul Mal digunakan untuk tujuan tertentu. Dana Baitul Mal sebagiannya dipergunakan oleh Rasulullah untuk mengurani kemiskinan ummat. Dana yang dipergunakan berasal dari dana khums dan Zakat, dan sebagian dari dana khums ini diperuntukan bagi anak yatim, dhuafa, dan musafir. Sedangkan Zakat tersebut

⁸ Farid Wajdi, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

hanya diberikan kepada delapan Asnaf yang terdiri dari fakir miskin, fakir miskin, Amir Zakat, orang yang tidak mampu melunasi utangnya, mualaf, fisabilillah serta musafir.

Mengenai pengeluaran negara ini, Al-Quran sudah menyebut kebijakan pengeluaran yang komprehensif untuk distribusi pendapatan yang seimbang. Al-Qur'an menyampaikan, "Tanyakan kepada mereka apa yang mereka gunakan dan beri tahu mereka lebih dari yang mereka perlukan" (QS. Al-Baqarah: 219) Bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak pasti. Islam tidak hanya melarang kemewahan, namun juga mengutuk pemborosan (QS. Al-Isra: 27). Penimbunan barang-barang juga dikutuk karena kekayaan tersebut tidak dapat beredar dan masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat darinya.⁹

Sumber dari semua pemikiran Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak terkecuali pemikiran tentang ekonomi. Pemikiran Islam mengenai ekonomi merupakan respon para pemikir Islam (Muslim) terhadap tantangan yang dihadapinya pada saat itu, sebagai Upaya untuk mencari masalah atau mafsadah yang terkandung dalam sebuah aktivitas ekonomi. Apa yang telah diwariskan kepada generasi kita sekarang ini adalah buah karya mereka.

Kebijakan Islam memiliki landasan konsep dan filosofis yang kokoh. Nilai-nilai syariah menjadi acuan penting dalam setiap kebijakan, termasuk keadilan, persamaan, dan kemaslahan. Adapun Kebijakan Fiskal dalam Islam adalah sebagai berikut;

- a. Mengatur zakat profesi dan perusahaan serta penerapan pajak yang adil sesuai syariah.
- b. Belanja negara diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, infrastruktur, pertahanan, dan keadilan sosial.
- c. Mengembangkan instrumen keuangan syariah dan regulasi yang mendukung implementasi kebijakan fiskal Islam.

Prinsip-prinsip kebijakan Islam juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan akhir setiap kebijakan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, kebijakan dalam perspektif Islam memerhatikan dimensi moral dan spiritual, di samping dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan yang baik menurut

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.

Islam adalah kebijakan yang menyeimbangkan berbagai aspek kepentingan tersebut. *Wallahu a'lam."*

IV. Penutup

Konsep fiskal mencakup penerimaan negara berupa pajak dan pendapatan lainnya, serta pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Konsep fiskal dalam Islam adalah sistem fiskal yang berlandaskan kepada ajaran dan nilai syariah dalam Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Secara filosofis, kebijakan tentang fiskal bertujuan untuk memastikan stabilitas perekonomian, peningkatan perekonomian, serta pemerataan pendapatan.

Kebijakan fiskal di Indonesia telah berkembang dari model konvensional menjadi model pragmatis dengan memperhatikan kondisi sosial dan politik. Kebijakan fiskal Islam di Indonesia saat ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, antara lain dalam aspek perpajakan dan penganggaran yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Tantangan kebijakan fiskal di Indonesia antara lain rendahnya basis pajak dan tingginya subsidi yang kurang tepat sasaran. Ke depan, kebijakan fiskal diharapkan lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global dan tantangan pembangunan dalam negeri. Kebijakan fiskal Islam perlu integrasi yang lebih baik dengan sistem ekonomi nasional secara keseluruhan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Murwatiningsih, Nina Oktarina, Andhi Wijayanto, Avi Budi Setiawan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Semarang: Fastindo, 2022.
- Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Alexander Hery, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Yrama Widya, 2022.

- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Farid Wajdi, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.